

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI PENTINGNYA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU USAHA BANDENG DI KELURAHAN TAMBAKREJO KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Tri Mulyani^{1*}, Syahda Aulia Martig², Siti Mutmainah³, Dyah Ayu Sulistyarini⁴

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Fakultas Hukum Institut Karya Mulia Bangsa, Semarang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

*Email: trimulyani@usm.ac.id

| Abstrak | Info Artikel |
|---|--|
| <p><i>Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Melalui workshop dan pemberdayaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab langsung dan jawaban, serta evaluasi dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pre-test dan post-test meningkat pemahaman masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebesar 37,5%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui kegiatan workshop dan pemberdayaan yang dilakukan, pelaku usaha kini lebih menyadari manfaat memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha bandeng lebih terdorong untuk mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka secara resmi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memperoleh perlindungan hukum terhadap karya mereka. Kesadaran akan pentingnya legalitas Hak Atas Kekayaan Intelektual ini diharapkan dapat mengurangi potensi plagiat atas karya mereka kedepannya.</i></p> | <p>Diajukan : 09-11-2024 Diterima : 25-1-2025 Diterbitkan : 14-02-2025</p> |
| <p>Abstract</p> <p><i>This community service aims to increase understanding of the importance of Intellectual Property Rights for Milkfish Business Actors in Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang City. Through workshops and empowerment involving various elements of society, it is hoped that we will be able to provide a deeper understanding of the benefits of owning Intellectual Property Rights. This service is carried out using lecture methods, direct questions and answers, as well as evaluation by comparing the results of distributing pre-test and post-test questionnaires to increase public understanding. The results of this activity show an increase in understanding regarding the importance of Intellectual Property Rights for milkfish business actors in Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang City, by 37.5%, which means that there is a positive response from milkfish business actors in Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang City regarding the importance</i></p> | <p>Kata kunci: <i>Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pelaku Usaha Bandeng.</i></p> <p>Keywords: <i>Intellectual Property Rights, Milkfish Business Actors.</i></p> |

of Intellectual Property Rights. Through workshops and empowerment activities, business actors are now more aware of the benefits of having Intellectual Property Rights. With better understanding, milkfish business actors are more encouraged to officially manage their Intellectual Property Rights, which in turn can improve their economic welfare and obtain legal protection for their work. It is hoped that awareness of the importance of the legality of Intellectual Property Rights can reduce the potential for plagiarism in their work in the future.

Cara mensitasi artikel:

Mulyani, T., Martig, S.A., Mutmainah, S., & Sulistyarini, D.A. (2025). Peningkatan Pemahaman Mengenai Pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 3(1), 53-61. <https://jurnal.academicenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut (Aliyah, 2022). Sedangkan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Usaha mikro kecil dan menengah saat ini sedang menjadi unggulan di Kota Semarang. Keberadaan usaha mikro dan kecil berperan penting dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang. Usaha mikro dan kecil menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Semarang Tahun 2022 yakni sebesar 28,85 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha mikro dan kecil berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang (Utomo, Astuti dan Yuwanto, 2022).

Banyak sekali usaha yang menjadi ciri khas Kota Semarang diantaranya lumpia, ganjel rel, tahu pong, wingko babat, dan wedang tahu (data potensi Unggulan Kota Semarang, 2010). Selain itu terdapat produk unggulan lainnya yaitu berupa usaha "Bandeng". Industri bandeng presto, di Kota Semarang tersebar di 14 Kecamatan dan 25 Kelurahan. Total jumlah atau nilai investasi sebesar Rp. 515.200.000,- dan jumlah nilai produksi mencapai Rp. 907.600.000,- dengan total tenaga kerja 141 orang (Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2017).

Di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) Kampung Tambakrejo Jalan Purwosari IV, RT 5 RW 3 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, merupakan kampung sentra bandeng, mendapat berkah dari potensi perikanan yang ada di sana. Warga di Jalan Purwosari hidup dengan bergantung pada ikan bandeng sejak tahun 1980. Ada bandeng presto, otak-otak bandeng, hingga nugget bandeng. Berikut disampaikan dalam Gambar 1 dokumentasi kampung sentra bandeng.



Gambar 1. Kampung Sentra Bandeng Tambakrejo

Para perempuan yang tinggal di kampung tersebut setiap hari mengolah ikan bandeng segar menjadi bandeng duri lunak atau dikenal bandeng presto di dapur rumah mereka. Mereka tidak hanya menghadirkan kuliner lauk itu di meja makan rumahnya. Untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga, para puan berdaya itu juga memasarkan produk industri rumahan berskala Usaha Mikro dan Kecil itu di toko oleh-oleh yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Layak hidangan ini menjadi salah satu makanan khas Semarang dan selalu menjadi buah tangan wajib bagi pengunjung yang singgah di Ibu Kota Jawa Tengah.

Kunci sukses usaha bandeng ini ternyata berasal dari penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi tanpa tambahan pengawet dan perasa sintetis apa pun dan selalu melakukan inovasi mengikuti pasar dan terbuka dengan segala saran, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Mengingat usaha bandeng terus berkembang, maka pelaku usaha perlu menjaga produknya dengan kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektualnya (HKI). Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Utomo, Radyanti dan Novita, 2024).

HKI merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial (Amirullah, Muchtar dan Saleh, 2022). Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang dikenal dengan HKI. Dalam undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 Maret 1997, HKI secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.

Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual tertuang dalam berbagai undang-undang dan Keputusan Presiden, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*
7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*
9. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*

Dengan adanya peraturan yang menjadi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, maka setiap orang atau kelompok atau badan termasuk pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang mempunyai hak atas pemikiran inovatif atas suatu buatan maupun produk, bisa diperoleh dengan mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, unit hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia. HKI merupakan cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum, di antaranya yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan terhadap HKI bertujuan untuk memberi perlindungan hukum mengenai hubungan antara kekayaan, pencipta, desainer, pemilik, perantara yang menggunakannya, pemanfaatan yang diterima dari pemanfaatan HKI dalam jangka waktu tertentu (Edyson, Dikjaya dan Rafi, 2024). Sebagai bagian penting dalam penghargaan suatu karya ilmu pengetahuan, seni maupun sastra, setiap individu atau kelompok perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap insan manusia. Manfaat perlindungan HKI terhadap UMK antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh usaha mikro dan kecil.

Pemanfaatan peranan kekayaan intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk usaha mikro dan kecil khususnya bandeng saat ini belum maksimal. Belum meratanya pemahaman bahwa kekayaan intelektual sebagai kebutuhan terhadap perlindungan terhadap produk mereka, membuat banyak produk-produk UMK yang belum didaftarkan, dalam hal ini kesadaran masyarakat masih rendah. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap HKI dalam usaha mikro dan kecil perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk usaha mikro dan kecil yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Arifin, Sudarmanto, dan Sediati, 2023). Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut, maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Peningkatan Pemahaman Mengenai Pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Bandeng Di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Metode yang pertama adalah *Pre-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha bandeng mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha Bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Dalam *Pre-test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

2. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual.

3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual.

4. Metode yang keempat adalah *Post-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam *Post Test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

5. Evaluasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat *pre-test* dengan *post-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan *worksop* dan pemberdayaan kepada masyarakat dengan tema peningkatan pemahaman mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 08.00 – 12.00, di Aula Kantor Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 pelaku usaha bandeng. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya mempunyai Hak Atas Kekayaan Intelektual, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

Pada umumnya pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagian sudah mengetahui Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun belum secara rinci atau mendalam. Berikut disampaikan dalam Gambar 2 dokumentasi pelaksanaan kegiatan:



Gambar 2 Pemberian Materi Pengabdian

Peningkatan pemahaman pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang mengenai pentingnya mempunyai Hak Atas Kekayaan Intelektual, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang mengenai pentingnya mempunyai Hak Atas Kekayaan Intelektual sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang mengenai pentingnya mempunyai Hak Atas Kekayaan Intelektual, sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah peserta pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang hadir dalam penyuluhan ini sebanyak 25 orang. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, setiap hari mereka harus memiliki kesadaran hukum, karena dalam hal apapun dan bidang apapun diatur dengan peraturan hukum, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka. Berikut gambar 3 merupakan dokumentasi setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.



Gambar 3 Penutupan Kegiatan Sosialisasi

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 25 peserta pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang mengenai mengenai

pentingnya mempunyai Hak Atas Kekayaan Intelektual, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 37,5%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan.

Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 59% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", setelah dilaksanakan penyuluhan. Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk pernyataan pertama mengenai, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 25 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 23 peserta. Dengan demikian dari 25 peserta yang hadir menjadi tahu tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebanyak 23 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 1.08%.
- b. Untuk pernyataan kedua mengenai, jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 25 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 20 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 15 peserta. Dengan demikian dari 25 peserta yang hadir menjadi tahu tentang jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual sebanyak 15 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 41,6%.
- c. Untuk pernyataan ketiga mengenai, tujuan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 25 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 17 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 8 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 23 peserta. Dengan demikian dari 25 peserta yang hadir menjadi tahu tentang tujuan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebanyak 23 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 72%.
- d. Untuk pernyataan keempat mengenai, akibat kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 25 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 23

peserta. Dengan demikian dari 25 peserta yang hadir menjadi tahu tentang akibat kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebanyak 23 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 1.08%.

- e. Untuk pernyataan kelima mengenai, cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 25 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 20 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 23 peserta. Dengan demikian dari 25 peserta yang hadir menjadi tahu tentang cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual sebanyak 23 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 72%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 25 pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 37,5%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari harus hati-hati taat pada peraturan perundang-undangan yang ada, agar terhindar dari berbagai permasalahan hukum dalam kata lain memperoleh perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang khususnya, dan khalayak pada umumnya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai pentingnya memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual, sehingga memperoleh perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka.

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha bandeng di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 37,5%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari pelaku usaha bandeng Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui kegiatan workshop dan pemberdayaan yang dilakukan, pelaku usaha kini lebih menyadari manfaat memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha bandeng lebih terdorong untuk mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka secara resmi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memperoleh perlindungan hukum terhadap karya mereka. Kesadaran akan pentingnya legalitas Hak Atas Kekayaan Intelektual ini

diharapkan dapat mengurangi potensi plagiat atas karya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah Atsna Himmatul, Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 3 Nomor 1 (Mei 2022) <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>, pp-64-72.
- Amirulloh Muhamad, Muchtar Helitha Novianty dan Saleh Kilkoda Agus. Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru Dan Siswa Smkn 4 Kuningan Jawa Barat. *Kumawula*, Vol. 5, No.2, Agustus 2022, DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36775>, pp-229-237.
- Arifin Zaenal, Sudarmanto Kukuh, & Sediati Diah Sulistyani Ratna. Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kelurahan Sendangmulyo. *Jurnal PEDATI: Pengabdian Perguruan Tinggi*. Vol. 1 No. 1 Mei 2023, <https://journals.usm.ac.id/index.php/pedati/article/view/6542> 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jp.v1i1.6542>, pp-1-11.
- Edyson David, Dikjaya, dan Rafi Muhammad. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 8 No. 1 Juni 2024 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, pp-930-939.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, 1997.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*, 1997.
- Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, 1997.
- Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten, 1997.
- Utomo Agus Prasetyo, Radyanto Mohammad Riza, Mariana Novita. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*. Vol 8 No 2 Juli 2024, DOI: <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2>, pp-49-55.
- Utomo Fikriansyah Wahyu, Astuti Puji dan Yuwanto. Pemberdayaan Industri Mikro Dan Kecil (IMK) Di Kota Semarang Melalui Aplikasi Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang (Guloasem) Tahun 2022. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/45738/31631>, pp-1-19.